



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Egy Bastyan Hermawan, bertempat tinggal di Lubangsari Rt.004 Rw.013 Kel. Karawang Wetan Kec. Karawang Timur Kab. Karawang, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. BCA Finance Berkedudukan Cabang Jakarta Utara, berkedudukan di Gedung WTC Mangga Dua, Lantai 3 Blok : CL, Jl. Mangga Dua Raya No.08 Jakarta Utara, Kelurahan Ancol, Pademangan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Agustus 2020 dalam Register Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PENGGUGAT MENGGUNAKAN LEGAL STANDING LPKSM YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA:

1. Berdasarkan Pasal 4 huruf e UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK) yang menyatakan "*Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut*", Menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Konsumen yang bernama Ahmad Bahtiar) yang beralamat di: Jl. Buluh perindu Raya No. 11 Rt.018

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Rw.006, Kel/Desa Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur –
Prov. DKI Jakarta (Srt. Kuasa Khusus Terlampir);

2. Bahwa atas dasar hak yang diberikan oleh UU RI No.8 Tahun 1999, Konsumen yang bernama Sdr. AHMAD BAHTIAR ingin Melakukan Upaya Hukum dengan cara Memberi Kuasa Khusus kepada Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) yang diterima Oleh KETUA UMUM dan PENGURUS YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA;

3. Bahwa PENGADUAN dari Konsumen yang meminta agar Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) menggunakan Hak Gugat Organisasi yang dimiliki PENGGUGAT dalam hal ini adalah pelaksana dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang telah mengatur secara khusus sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf (c) UUPK yang menyatakan “(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : c). lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

4. Bahwa Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) berdasarkan ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mempunyai HAK GUGAT (Legal Standing) untuk mewakili Konsumen, sehingga telah memenuhi syarat sesuai Ketentuan UU, maka Pengurus YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA berhak untuk beracara dimuka Pengadilan sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 44 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Bahwa Pemerintah Mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen yang memenuhi syarat”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 302/MPP/Kep/10/2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) menyatakan dalam ayat (1) Bahwa Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak dibidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam anggaran dasarnya (Dalam akta Pendirian.Red), Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa Pengakuan LPKSM sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan melalui Pendaftaran dan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK);

6. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA telah mendapat status badan hukum berupa SK-MENHUMKAM AHU: 03970.50.10.2014-2014 Jakarta dan TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor : 510/843/421.113/2014 dari Pemerintah Kabupaten Malang –Jawa Timur dan Status Lembaga adalah Badan Hukum “YAYASAN”, dengan demikian YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA telah memenuhi yang di persyaratkan Undang- undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap Pelaku usaha yang di duga melanggar Undang- undang ke peradilan umum (pasal 46 ayat 2 UUPK) mewakili Masyarakat Umum/Konsumen;

7. Bahwa PENGGUGAT adalah Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) dengan demikian telah memenuhi ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam buku-II Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus tentang kuasa/wakil huruf (F) yang menyebutkan 1).“yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) “Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum” dalam hal ini LPKSM AMPERA MALANG/YAPERMA berbadan hukum Yayasan, memiliki Hak Gugat Organisasi dalam perkara a quo;

8. Bahwa YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA telah memenuhi syarat sesuai ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka Pengurus YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA berhak untuk beracara dimuka Pengadilan tanpa memperhatikan jumlah Konsumen yang dirugikan, Demikian pula dalam buku-II MARI Tahun 2007 tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus, Tidak menyatakan bahwa LPKSM harus mewakili Masyarakat luas Bukan Perorangan;

9. Bahwa Perbedaan Pendapat sering terjadi oleh karena yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan buku-II MARI Tahun 2007 tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perdata khusus adalah Tentang Siapa saja yang berhak untuk menjadi wakil dalam mengajukan gugatan untuk Kepentingan Umum, sehingga diartikan seolah-olah Legal standing LPKSM hanya terbatas pada jumlah Konsumen yang banyak tanpa mempertimbangkan bahwa seorang individu juga dapat dikatakan mewakili kepentingan umum apabila kerugian yang dirasakan ternyata identik dengan kerugian yang dirasakan oleh Masyarakat;

- Demikian Dasar Hukum YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA Bersidang pada Pengadilan Umum dalam Memenuhi hak hak Konsumen/Masyarakat sebagaimana pasal 4 huruf e UUPK yang menyatakan *"Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut"* dan

II. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."

2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, *"majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";*

III. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT :

Bahwa AHMAD BAHTIAR (Ic. Konsumen) yang memberi kuasa Khusus kepada Penggugat telah mendapat Fasilitas Pembiayaan dari TERGUGAT berdasarkan Kontrak Nomor : 9567004790001 tanggal 25 Bulan Agustus 2018 dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan / 5 (lima) Tahun, Sampai Tanggal 25 Juli 2022 (Dua ribu dua puluh dua);

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM :

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan Tidak Pernah memberikan Salinan Perjanjian Nomor kontrak : 9567004790001 yang dibuat pada tanggal 25 Bulan Agustus 2018 sehingga Bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf (g), PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen TERGUGAT, "berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha".
2. Bahwa TERGUGAT patut di duga telah melanggar UU RI No.8 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (g), yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

V. TENTANG DUDUK PERKARANYA :

1. Bahwa pada tanggal 25 Bulan Agustus 2018 Penggugat (In cassu AHMAD BAHTIAR) dan Tergugat telah sepakat mengadakan Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor kontrak : 9567004790001 yang dibuat pada tanggal 25 Bulan Agustus 2018 dimana Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk/Tipe HONDA MOBILIO DD41.5 RS.m-CVT, Warna Ultra Black Solit, Tahun 2019, No. Polisi : B-2358-FFG Selanjutnya disebut KENDARAAN;
2. Bahwa untuk menjamin seluruh pembayaran kewajiban Konsumen, maka Konsumen (In cassu AHMAD BAHTIAR) menjaminkan kendaraan Merk Daihatsu Type Sibra Standart R MT, Warna Ungu laut mutiara, Tahun 2017, No. Polisi : B-2252-KKB tersebut secara fidusia kepada Tergugat;
3. Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan tersebut, maka Konsumen memiliki sisa kewajiban pembayaran hutang kepada Tergugat sebesar Rp 110.857.412,00,- (Seratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah) yang akan dibayar secara angsuran selama 60 (Enam puluh) bulan, mulai dari tanggal 25 Agustus 2018 Sampai Tanggal 25 Agustus 2022;
4. Bahwa mulai dari tanggal 25 Agustus 2018 sampai Penggugat mendaftarkan Gugatan ini, Konsumen telah membayar angsuran kepada Tergugat 19 (Sembilan belas), sebesar Rp 4.675.000 (Empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan sehingga sampai 25 Maret 2020 Konsumen telah membayar angsuran kepada

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 19 X Rp 4.675.000,- adalah sebesar Rp 42.075.000,- (empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Bahwa Konsumen (In cassu Ahmad Bahtiar) menandatangani Perjanjian Pembiayaan tanggal 25 Agustus 2018 setelah Tergugat Menyetujui dengan Syarat Konsumen harus Membayar Tunai uang muka Kepada Tergugat sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta Rupiah);
6. Bahwa Setelah Konsumen (In cassu Ahmad Bahtiar) melakukan Pembayaran angsuran yang ke 19 (Sembilan belas) tertanggal 25 Maret 2020, Konsumen (In cassu Ahmad Bahtiar) Mengalami Penurunan Pendapatan Karena Dampak Penyebaran Coronavirus Disease yang sedang melanda Indonesia, namun TERGUGAT tidak peduli;
7. Bahwa walaupun Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan pemberian stimulus ini tertuang dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease. "Dengan terbitnya POJK ini maka pemberian stimulus untuk industri perbankan sudah berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dan segera menerapkan POJK stimulus dimaksud," kata Heru dalam siaran persnya, namun Konsumen (In cassu Ahmad Bahtiar) Oleh TERGUGAT Tidak diberi Kompensasi Penundaan Pembayaran Angsuran selama 1 (Satu) Tahun sebagaimana aturan tersebut;
8. Bahwa Selain perbankan, OJK juga menegaskan fleksibilitas dalam perhitungan non performing loan (NPL) alias kredit bermasalah tak hanya berlaku di perbankan, tapi juga industri pembiayaan atau multifinance, Dengan demikian, penagihan lewat debt collector multifinance atau leasing harus dihentikan untuk sementara. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso selain perbankan, fleksibilitas itu akan diterapkan juga di industri pembiayaan.
9. Bahwa TERGUGAT tidak mematuhi Himbuan OJK tersebut diatas bahkan mengabaikan himbuan Presiden RI dengan sengaja, maka dapat dikategorikan sebagai Warga Negara yang tidak taat hukum;

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Dengan itikat baik PENGGUGAT tetap membayar angsuran walau dampak corona (Covit-19) sampai bulan Maret 2020, namun TERGUGAT Mengabaikan hak-hak PENGGUGAT yang diberikan keringanan oleh Pemerintah, maka untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari TERGUGAT, dengan mengancam Konsumen melalui WA (Vide Bukti P 2), serta tidak Memberikan salinan Perjanjian Nomor kontrak : 9567004790001 yang dibuat pada tanggal 25 Bulan Agustus 2018, maka Penggugat Mendaftarkan Gugatan a quo;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 30 Tahun 2014 tentang "Tata Kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan" yang menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitor. Akan tetapi pihak lain tersebut harus berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang berwenang
12. Bahwa Penggugat yakin bahwa Tergugat sangat mengerti bahwa kehormatan dan nama baik seseorang sangat tinggi, maka dimohon Tergugat tidak menyuruh Debt Collector yang akan bertindak sewenang-wenang kepada Penggugat sebelum Perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan cara sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang;
13. Bahwa Tergugat nyata-nyata telah (i) melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (ii) Melanggar hak subyektif orang lain yang dilindungi hukum Dalam perkara a quo, tindakan Tergugat yang mengabaikan niat baik Penggugat yang telah membayar angsuran walau terkena dampak Covit-19 dan Tergugat telah melanggar hak subyektif Penggugat selaku konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (iii) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku Bahwa kehormatan dan nama baik seseorang harus dijaga, akan tetapi sikap Tergugat yang tidak mematuhi aturan yang dibuat Presiden RI dan OJK menunjukkan tidak adanya sikap

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt. Utr



menjaga kehormatan dan nama baik Penggugat dengan cara mengancam Konsumen; (iv) Bertentangan dengan kesusilaan Dalam perkara a quo, sikap Tergugat (v) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat Dalam perkara a quo;

14. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hukum, Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Tergugat berkewajiban untuk membayar segala kerugian yang diderita Penggugat;

15. Bahwa Penggugat yang telah dirugikan berhak mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata yang menyatakan :
"Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik."

16. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat, adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materil :

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor kontrak : 9567004790001 yang dibuat pada tanggal 25 Bulan Agustus 2018, Konsumen telah membayar angsuran kepada Tergugat Konsumen telah membayar angsuran kepada Tergugat 19 (Sembilan belas), sebesar Rp 4.675.000 (Empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan sehingga sampai 25 Maret 2020 Konsumen telah membayar angsuran kepada Tergugat 19 X Rp 4.675.000,- adalah sebesar Rp 42.075.000,- (empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah), walau Saat Dampak Covit-19 Melanda;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor kontrak : 9567004790001 yang dibuat pada tanggal 25 Bulan Agustus 2018, Penggugat telah membayar Uang Muka sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah melakukan segala upaya dimana Penggugat harus mengeluarkan biaya Advokasi ini sebesar

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah);

Maka Total Kerugian Materiil Konsumen sebsar : Rp 105.075.000,00,- (Seratus lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

- Bahwa kehormatan dan nama baik seseorang sangat tinggi nilainya dan harus senantiasa dijaga, sebab nama baik seseorang merupakan aset yang tak ternilai harganya. Namun pernyataan Tergugat telah menyerang kehormatan dan mempermalukan Penggugat di hadapan orang banyak sehingga Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang telah mempunyai nama baik di dalam pergaulan masyarakat luas merasa tercoreng nama baiknya serta kehilangan rasa percaya diri dan mengalami tekanan lahir dan batin yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun apabila dinilai dengan uang menurut hukum patut ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu miliar rupiah);
- Bahwa untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat, patut dan adil Tergugat dihukum untuk menyatakan permohonan maaf kepada Penggugat dengan memuat permohonan maaf tersebut dalam 3 (tiga) surat kabar nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh Penggugat;

17. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat beritikad buruk untuk tidak melaksanakan putusan ini, maka mohon perkenan Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.00.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai atau terlambat memenuhi putusan pengadilan yang dapat ditagih secara sekaligus lunas;

18. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan mendasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka cukup beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, untuk kiranya berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verset, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata patut dan adil Para Tergugat juga dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan Memanggil Para Pihak dipersidangan dan memutus dengan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Konsumen;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil kepada Konsumen sebesar Rp 105.075.000,00,- (Seratus lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk menyatakan permohonan maaf kepada Penggugat dengan memuat permohonan maaf tersebut dalam 3 (tiga) surat kabar nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) secara sekaligus dan tunai sebesar Rp 1.00.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari, apabila lalai atau terlambat memenuhi putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat hadir kuasanya atas nama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R. Rudi Kindarto, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Mengenai Kewenangan Wilayah Mengadili (Kompetensi Relatif)

1. Bahwa Sdr. Ahmad Bahtiar yang diwakili oleh YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN AMANAT PERJUANGAN RAKYAT MALANG (YPK - AMPERA MALANG) YAPERMA, beralamat di Jl. LUMBANG SARI Rt 04/Rw013, Kel Karawang Wetan, Kec. Karawang timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat, telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang terdaftar dalam register perkara No. 425/Pdt.G/2020/PN.JAKUT tertanggal 13 Agustus 2020;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan mengenai Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 9567004790-PK-001 tanggal 25 September 2018 dimana dalam pelaksanaannya menurut Penggugat Perjanjian tersebut melanggar ketentuan Pasal 4 angka (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Bahwa terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dimaksud, Para Pihak (dalam hal ini Sdr. Ahmad Bahtiar dengan PT BCA Finance) telah sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 9567004790-PK-001 tanggal 25 September 2018 "mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, Kreditor dan Debitor sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta,dst";

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt. Utr



Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 425/Pdt.G/2020/PN.JAKUT tertanggal 13 Agustus 2020 agar memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 425/Pdt.G/2020/PN.JAKUT tertanggal 13 Agustus 2020.

B. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

1. Bahwa Sdr. Ahmad Bahtiar yang diwakili oleh YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN AMANAT PERJUANGAN RAKYAT MALANG (YPK - AMPERA MALANG) YAPERMA, beralamat di Jl. LUMBANG SARI Rt 004/013, Kel Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang , Provinsi Jawa Barat, telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang terdaftar dalam register perkara No. 425/Pdt.G/2020/PN.JAKUT tertanggal 13 Agustus 2020;
2. Bahwa YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN AMANAT PERJUANGAN RAKYAT MALANG (YPK - AMPERA MALANG) YAPERMA bertindak atas dasar adanya pengaduan dari Sdr. Ahmad Bahtiar yang tercatat sebagai debitur dari Penggugat. Namun pada pemeriksaan di persidangan Penggugat tidak pernah bisa menunjukkan Surat Kuasa dari Sdr. Ahmad Bahtiar kepada YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN AMANAT PERJUANGAN RAKYAT MALANG (YPK - AMPERA MALANG) YAPERMA dan yang ada hanyalah Surat Pengaduan dari Sdr. Ahmad Bahtiar kepada YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN AMANAT PERJUANGAN RAKYAT MALANG (YPK - AMPERA MALANG) YAPERMA. Selain itu Para Kuasa dari YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN AMANAT PERJUANGAN RAKYAT MALANG (YPK - AMPERA MALANG) YAPERMA bukanlah advokad yang telah diangkat sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokad;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Penggugat (YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN AMANAT PERJUANGAN RAKYAT MALANG (YPK - AMPERA MALANG) YAPERMA tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan a-quo dengan alasan bahwa Penggugat bukanlah Advokad dan tidak memiliki Surat Kuasa dari Sdr. Ahmad Bahtiar.

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt. Utr



C. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum sebagai Penggugat (*point d'internet, point d'action*)

1. Bahwa didasarkan kepada Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan : “*Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum*”;
2. Bahwa Penggugat merupakan YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN AMANAT PERJUANGAN RAKYAT MALANG (YPK - AMPERA MALANG) YAPERMA dimana bertindak atas dasar adanya pengaduan dari Sdr. Ahmad Bahtiar yang merupakan debitur dari Tergugat yang telah memperoleh Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Merk Honda MOBILIO DD 41.5 RS M-CVT , Warna Utra Black Solid (Ungu Laut Mutiara) Tahun 2017 dengan No. Rangka MHRDD4870HJ702240 , No. Mesin L15Z13613348 dan No. Polisi B 2252 KKB (selanjutnya disebut “Kendaraan”), dimana sampai dengan saat ini Debitur sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran dan hingga saat ini Debitur masih menikmati manfaat dari Fasilitas Pembiayaan dimaksud dengan tetap menggunakan dan menguasai Kendaraan *a-quo*;
3. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, Penggugat sama sekali tidak dirugikan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum sebagai Penggugat sebagaimana menjadi suatu prasyarat diajukannya suatu gugatan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999. Bahkan dalam hal ini justru Tergugatlah yang dirugikan oleh Sdr. Ahmad Bahtiar karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran kepada Tergugat sejak angsuran ke-20 (dua puluh) yang jatuh tempo pada tanggal 25 April 2020 hingga Jawaban ini dibuat oleh Tergugat. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat seperti yang tertuang dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999, maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* sependapat dengan Tergugat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi termasuk atau sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalam Jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat ;
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Point I tentang Dasar Hukum Penggugat Menggunakan Legal Standing LPKSM YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA yang pada intinya *“YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA dapat bersidang pada Pengadilan Umum dalam memenuhi hak-hak Konsumen/Masyarakat sebagaimana pasal 4 huruf e UUPK yang menyatakan “Bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”*. Tergugat tidak sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan a-quo, adapun alasan Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat a-quo adalah sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada intinya menyebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat melakukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha pada peradilan umum. Dalam hal ini dapat dilihat jelas bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha adalah apabila Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagai pihak untuk kepentingan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat itu sendiri dan bukan sebagai kuasa atau atas pengaduan dari orang/badan hukum. Dalam gugatan yang diajukan oleh YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA, YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA bukanlah sebagai pihak yang dirugikan namun YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA sebagai perwakilan atas pengaduan dari Sdr. Ahmad Bahtiar (debitur);
 - b. Para anggota YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA yang mengajukan gugatan a-quo kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara bukanlah Advokad yang telah diangkat/diambil

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad. Sehingga Para anggota YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA tidak dapat bertindak mewakili Sdr. Ahmad Bahtiar untuk mengajukan gugatan a-quo kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa sesungguhnya Penggugat dalam hal ini YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Oleh karena itu mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dalil dari Penggugat a-quo.

4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Point II tentang Dasar Hukum Diajukan Gugatan dimana Penggugat dalam gugatannya mencantumkan pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1367 KUH Perdata sebagai dasar gugatannya. Dari dasar hukum yang disampaikan oleh Penggugat a-quo jika melihat dari dalil gugatan Penggugat lainnya, Penggugat telah mencantumkan dasar hukum lain dimana Penggugat mencantumkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari hal tersebut jelas bahwa Penggugat telah mencampuradukkan aturan hukum dalam 1 (satu) gugatan dan Penggugat tidak konsisten terhadap dasar hukum diajukannya gugatan a-quo sehingga membuat gugatan a-quo menjadi tidak jelas. Berdasarkan hal tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dalil Penggugat a-quo;

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point III tentang Hubungan Hukum Penggugat dan Tergugat, bahwa benar Tergugat telah memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Sdr. Ahmad Bahtiar untuk pembelian 1 (satu) unit Kendaraan dengan Merk Honda, Type MOBILIO DD4 1.5 RS M-CVT, Warna UNGU LAUT MUTIARA, No. Rangka MHRDD4870HJ702240, No. Mesin L15Z13613348, No. Polisi B 2252 KKB (selanjutnya disebut "Kendaraan") dimana atas hal tersebut dituangkan kedalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 9567004790-PK-001 tanggal 25 September 2018 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen"). Namun hal yang perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa hingga saat ini Sdr. Ahmad Bahtiar sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat, namun disisi lain Sdr. Ahmad Bahtiar masih tetap menikmati Fasilitas tersebut dimana penguasaan atas Kendaraan a-quo masih berada pada Sdr. Ahmad Bahtiar. Sungguh hal ini sangatlah tidak adil, disatu sisi Sdr. Ahmad Bahtiar tidak melaksanakan kewajibannya namun disisi lain masih menikmati Kendaraan tersebut;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam point IV tentang Uraian Fakta-Fakta Hukum. Apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah hal yang mengada-ada dan tidak masuk akal. Penggugat berusaha untuk mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat. Penggugat telah mengirimkan salinan Perjanjian Pembiayaan Konsumen kepada Penggugat. Jikalau memang Penggugat tidak pernah menerima salinan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut maka hal yang Tergugat pertanyakan adalah dari mana Penggugat mengetahui Nomor Kontrak Perjanjian, tanggal dimulainya perjanjian, berakhirnya perjanjian seperti yang dicantumkan dalam point III tersebut di atas. Majelis Hakim Yang Mulia perihal dalil Penggugat tidak menerima salinan Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah merupakan dalil yang tidak masuk akal dan hanya mencari-cari alasan saja sehingga patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Point V tentang Duduk Perkaranya, maka dapat Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa benar Tergugat telah memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Sdr. Ahmad Bahtiar untuk pembelian atas Kendaraan a-quo namun perlu Tergugat luruskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen ditandatangani **bukanlah** pada tanggal 25 Agustus 2018 namun Perjanjian Pembiayaan Konsumen disepakati dan ditandatangani pada tanggal 25 September 2018, tahun kendaraan **bukanlah** tahun 2019 tetapi tahun 2017 dan No. Polisi Kendaraan **bukanlah** B 2358 FFG tetapi B 2252 KKB sebagaimana dalil Penggugat pada Point V angka 1 (satu) halaman 7 (tujuh);

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



- b. Bahwa Kendaraan yang menjadi yang menjadi jaminan **bukanlah** kendaraan dengan Merk Daihatsu Type Sigras Standart R MT Warna Ungu laut Mutiara Tahun 2017 sebagaimana dalil Penggugat pada Point V angka 2 (dua) halaman 7 (tujuh) tetapi Kendaraan yang menjadi jaminan adalah Kendaraan dengan Merk Honda, Type MOBILIO DD4 1.5 RS M-CVT, Warna UNGU LAUT MUTIARA, No. Rangka MHRDD4870HJ702240, No. Mesin L15Z13613348, No. Polisi B 2252 KKB. Dari hal tersebut jelas bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak hati-hati dan tidak teliti dan terkesan tidak serius;
- c. Bahwa sisa kewajiban pembayaran utang Penggugat **bukanlah** sebesar Rp. 110.857.412,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah) yang dibayar secara angsuran selama 60 (enam puluh) bulan sesuai dengan dalil Penggugat pada Point V angka 3 (tiga) halaman 7 (tujuh). Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen jumlah fasilitas pembiayaan (pinjaman pokok) yang Tergugat berikan adalah sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan tenor pembayaran sebesar 48 (empat puluh delapan) kali angsuran. Majelis Hakim Yang Mulia, jelas bahwa Penggugat tidak hati-hati dalam membuat suatu gugatan dan terkesan tidak teliti. Dari hal tersebut jelas tidak ada keseriusan Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga patut bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat a-quo;
- d. Menanggapi dalil Penggugat pada Point V angka 4 (empat) halaman 7 (tujuh) jelas bahwa dalil tersebut **merupakan pengakuan** dari Penggugat bahwa Penggugat (sdr. Ahmad Bahtiar) telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat;
- e. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada Point V angka 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) halaman 8 (delapan), sesungguhnya dalil tersebut sangatlah menyudutkan Tergugat. Tergugat telah memberikan program relaksasi kepada para Konsumen yang terdampak Virus Covid-19 sesuai dengan yang dianjurkan oleh Pemerintah. Dengan adanya program relaksasi yang diberikan oleh Tergugat adalah sebagai bentuk rasa
- Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt. Utr*



peduli Tergugat kepada Para Konsumen/debitur Tergugat. Terkait dengan adanya program relaksasi dari Tergugat, hingga saat ini Penggugat tidak pernah mengajukan secara resmi dan ketika Tergugat menawarkan kepada Penggugat namun Penggugat justru menolaknya dan Penggugat lebih menginginkan mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

f. Bahwa dalil Penggugat pada Point V angka 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) halaman 9 (Sembilan) adalah dalil yang tidak mempunyai dasar. Tergugat sebagai Perusahaan yang menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) tentunya mematuhi segala peraturan yang ada termasuk salah satunya mengadakan program relaksasi bagi para konsumen/debitur yang terdampak virus covid-19. Dalam hal ini justru Penggugatlah yang menolak untuk mengikuti program relaksasi yang ada pada Tergugat yang justru Penggugat memilih mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Majelis Hakim Yang Mulia perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa hingga saat ini Tergugat (dalam hal ini sdr. Ahmad Bahtiar) tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran kepada Tergugat namun disisi lain Penggugat masih menikmati manfaat dari Kendaraan a-quo dimana Kendaraan a-quo masih dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat (dalam hal ini sdr. Ahmad Bahtiar);

g. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point V angka 12 (dua belas) perlu Tergugat sampaikan bahwa hingga saat ini Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran kepada Tergugat dan penguasaan atas kendaraan a-quo masih berada pada Penggugat (dalam hal ini Sdr. Ahmad Bahtiar). Sangat aneh dan lucu jika Penggugat masih memiliki kewajiban dan kewajiban tersebut telah jatuh tempo serta Penggugat masih menikmati manfaat dan menguasai Kendaraan namun tidak melakukan/melaksanakan kewajibannya membayar angsuran dan hal yang lebih ironis lagi adalah Penggugat tidak ingin ditagih atas kewajibannya tersebut. Majelis Hakim Yang Mulia sungguh hal tersebut sangatlah tidak adil, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan dari Penggugat a-quo;

h. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat pada point V angka 13 (tiga belas), 14 (empat belas), dalam hal ini dalil tersebut

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt. Utr



sangatlah tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci atas tuduhan-tuduhan tersebut. Dalam hal ini justru Tergugatlah yang dirugikan akibat perbuatan dari Penggugat (dalam hal ini Sdr. Ahmad Bahtiar) yang telah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat namun masih menguasai dan menikmati manfaat atas Kendaraan a-quo;

- i. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Point V angka 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) menurut hemat Tergugat dalam hal ini justru Tergugatlah yang mengalami kerugian akibat perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran dan masih menguasai dan menikmati manfaat dari Kendaraan a-quo. Majelis Hakim Yang Mulia, jelas terlihat bahwa Penggugat ingin mencari keuntungan dari Tergugat dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tuntutan yang diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak mendasar dan terkesan sangat mengada-ada dan mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak tuntutan Penggugat tersebut;
- j. Bahwa terkait dengan dwangsom yang diminta oleh Penggugat, menurut Tergugat permintaan dwangsom tersebut adalah tidak masuk diakal sehingga patut bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak tuntutan tersebut;

Berdasarkan apa yang Tergugat uraikan diatas dan yang akan didukung oleh bukti-bukti maka Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

III. DALAM REKONVENSİ

Majelis Hakim Yang Mulia, tentu Majelis Hakim Yang Mulia sependapat dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan prestasinya atas suatu perjanjian yang sah dan mengikat, maka terhadap pihak tersebut telah melakukan perbuatan ingkar janji dan dapat dituntut ganti rugi.

Bahwa berdasarkan asas "*exception non adimpleti contractus*" mengandung arti dalam perjanjian timbal balik (*wederkerig*) kedua belah

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya/prestasinya, tidaklah bisa salah satu pihak menuntut pihak lain telah lalai padahal dirinya sendiri belum melaksanakan kewajibannya.

Bahwa berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka ijinlanlah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugat balik (Rekonvensi) guna memperjuangkan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta memohon keadilan dihadapan sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang terhormat, sehingga mohon untuk selanjutnya Tergugat Konvensi untuk dapat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk dapat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun alasan-alasan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di dalam mengajukan gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mengadakan suatu perjanjian yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Adapun spesifikasi dari perjanjian tersebut adalah bahwa Penggugat Rekonvensi telah memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Tergugat Rekonvensi untuk pembelian berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Merk Honda MOBILIO DD 41.5 RS MCVT , Warna Ungu Laut Mutiara Tahun 2017 dengan No. Polisi B 2252 KKB (selanjutnya disebut "Kendaraan") berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 9567004790-PK-001 tanggal 25 September 2018 (selanjutnya disebut "*Perjanjian Pembiayaan Konsumen*") ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah sepakat sebagaimana telah dimuat di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, mengenai jangka waktu pembayaran angsuran, serta besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berdasarkan Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen jangka waktu pembayaran angsuran Tergugat Rekonvensi sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran dengan besar angsuran setiap bulannya adalah Rp. 4.675.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang jatuh tempo setiap bulannya pada tanggal 25 (dua puluh lima) ;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt. Utr



3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai di dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Adapun tindakan lalai Tergugat Rekonvensi adalah bahwa Tergugat Rekonvensi hanya membayar angsuran sebanyak 19 (sembilan belas) kali angsuran. Sejak angsuran ke 20 (dua puluh) yang jatuh tempo pada tanggal 25 April 2020 hingga sampai dengan dibuatnya gugatan rekonvensi ini Tergugat Rekonvensi tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi. Sehingga jelas perbuatan lalai/wanprestasi Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa atas kelalaian Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali baik secara lisan ataupun mengirimkan surat kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat Rekonvensi segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi. Namun kenyataannya Tergugat Rekonvensi tidak menghiraukan dan acuh terhadap peringatan yang Penggugat Rekonvensi berikan dan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi tidak pernah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUH Perdata;
5. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan lalai/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut segala kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan lalai/wanprestasi tersebut (vide : pasal 1243 KUH Perdata), sehingga karenanya cukup beralasan bagi gugatan rekonvensi ini;
6. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah Wanprestasi yang merugikan Penggugat Rekonvensi sebab Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati bersama, dan oleh karena teguran-teguran telah dilakukan secara patut dan terukur oleh Penggugat Rekonvensi tetapi tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi telah dirugikan secara materiil sebagai akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi. Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt. Utr



oleh Penggugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban pembayaran seluruh angsuran berikut denda dan bunga yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 160.889.570,- (seratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kewajiban Penggugat	
Sisa Angsuran (29 x angsuran @ Rp. 4.675.000)	Rp 135.575.000,00
Denda (perhitungan per tanggal 16-12-2020)	Rp 20.813.100,00
Biaya Penanganan	Rp. 0
Biaya Parkir	Rp. 0
Bunga Berjalan	Rp. 0
Penalti	Rp 4.401.470,00
Admin Cashier Fee	Rp 100.000,00
Total	Rp 160.889.570,00

7. Bahwa sangatlah tidak adil jika Tergugat Rekonvensi (dalam hal ini Sdr. Ahmad Bahtiar) yang hingga saat ini masih menikmati manfaat serta masih menguasai Kendaraan a-quo namun disisi lain Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan Kendaraan a-quo beserta dengan kelengkapannya (kunci, STNK, dll) dalam kondisi baik kepada Penggugat Rekonvensi secara seketika;

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa khawatir terhadap Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan penguasaan atas Kendaraan kepada pihak lain, guna menghindarkan diri dari tanggungjawab melaksanakan seluruh kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi, atau ganti kerugian yang akan timbul akibat tindakan wanprestasi Tergugat Rekonvensi sesuai dengan putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini dan untuk menjamin dari terlaksananya GUGATAN

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



REKONVENSİ ini , maka agar Kendaraan dimaksud tidak dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* kiranya dapat meletakkan sita jaminan (*revindicoir beslag*) atas Kendaraan *a-quo* yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini berpedoman kepada pasal 180 HIR, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) maupun upaya hukum lainnya;

10. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka patut dan adil Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas yang akan didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat diingkari kebenarannya, maka Penggugat Rekonvensi yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr tanggal 13 Agustus 2020;
3. Menyatakan YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN AMANAT PERJUANGAN RAKYAT MALANG (YPK - AMPERA MALANG) YAPERMA yang merupakan kuasa/perwakilan dari Sdr. Ahmad Bahtiar tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
4. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum sebagai Penggugat (*point d'internet, point d'action*)
5. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

III. Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sah dan mengikat sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kewajiban berikut bunga dan denda kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp. 160.889.570,- (seratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) secara seketika;
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Kendaraan dengan Merk Honda, Type MOBILIO DD4 1.5 RS M-CVT, Warna UNGU LAUT MUTIARA, No. Rangka MHRDD4870HJ702240, No. Mesin L15Z13613348, No. Polisi B 2252 KKB beserta kelengkapannya (kunci, STNK, dll) kepada Penggugat Rekonvensi secara seketika;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir beslag*) atas Kendaraan *a-quo* yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
8. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

IV. DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Foto copy Eksepsi, Jawaban, & Gugatan Rekonvensi, Perkara Perdata Nomor 425/Pdt.G/2020/PN.Jakut, beserta Lampiran Eksepsi Tergugat;
2. Bukti P-2 : Foto copy pasal 4 huruf e, Undang-Undang No.08 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Bukti P-3 : Foto copy halaman 53 huruf (F) butir (d), Buku II MA-RI, Edisi 2007;
4. Bukti P-4 : Foto copy pasal 46 ayat (1) huruf (c), Undang-Undang No.08 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen;
5. Bukti P-5 : Foto copy pasal 18, Undang-Undang No.08 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen;
6. Bukti P-6 : Foto copy pasal 7 huruf (a), Undang-Undang No.08 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen;
7. Bukti P-7 : Foto copy pasal 1365 KUH Perdata;
8. Bukti P-8 : Foto copy pasal 1367 KUH Perdata;
9. Bukti P-9 : Foto copy Akta Pendirian Yayasan "Amanat Perjuangan Rakyat Malang", Nomor 8, tanggal 07 Juli 2014;
10. Bukti P-10 : Foto copy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLKP), Nomor : 510/843/421.113/2014, tanggal 11 September 2014, atas nama LPKSM Yayasan Perlindungan Konsumen Ampera Malang;
11. Bukti P-11 : Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-03970.50.10.2014, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang, tertanggal 07 Juli 2014;
12. Bukti P-12 : Foto copy halaman 65 - 66 huruf P.2 poin b, Tentang Gugatan Untuk Kepentingan Umum, Buku II MA-RI, Edisi 2007;

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-12 adalah foto copy sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti P-1 adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Modal Kerja / Investasi

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran ("Perjanjian Pembiayaan Konsumen"), Nomor Kontrak : 9567004790-PK-001, tanggal 25 September 2018;
2. Bukti T-2 : Foto copy Berita Acara dari PT Satria Antaran Prima Tbk, tertanggal 1 Februari 2021;
 3. Bukti T-3 : Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor : W10.00563360.AH.05.01 Tahun 2018, Tanggal 09-10-2018;
 4. Bukti T-4 : Foto copy print out Sistem Jadwal Angsuran, atas nama Ahmad Bahtiar;
 5. Bukti T-5 : Foto copy Formulir Aplikasi Pembiayaan BCA Finance;
 6. Bukti T-6 : Foto copy surat dari BCA Finance, tanggal 14 September 2018, Nomor 9567004790-PO-001, yang ditujukan kepada Auto Zir;
 7. Bukti T-7 : Foto copy Surat Pernyataan antara Auto Zir dengan Ahmad Bahtiar, tanggal 25 September 2018;
 8. Bukti T-8 : Foto copy Surat Pernyataan Ahmad Bahtiar;
- Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 8 adalah foto copy sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa bersamaan dengan mengajukan jawaban, Tergugat juga mengajukan eksepsi, yaitu:

- A. Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 425/Pdt.G/2020/PN.JAKUT tertanggal 13 Agustus 2020.
- B. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;
- C. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum sebagai Penggugat (*point d'internet, point d'action*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama atas alasan-alasan yang mendasari jawaban pihak Tergugat dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat serta Replik dan duplik maka terhadap jawaban pihak Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan seperti dibawah ini.

Menimbang bahwa alasan eksepsi Tergugat pada **huruf (A) mengenai** Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara a quo

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



karena kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 9567004790-PK-001 tanggal 25 September 2018.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan dalam Repliknya yang pada pokoknya bahwa dengan merujuk pada buku HIR BAB kesembilan Perihal mengadili perkara perdata yang harus diperiksa oleh pengadilan Negeri, Bagian Pertama Tentang pemeriksaan perkara di dalam persidangan, pasal 118 (1) "Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda-tangani oleh penggugat atau wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan Negeri di daerah hukum dimana Tergugat bertempat diam, atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya". Tergugat PT. BCA Finance diketahui tempat diamnya/berkedudukan di: Gedung WTC Mangga Dua, Lantai 3 Blok : CL, Jl Mangga Dua Raya No. 08 Jakarta Utara, DKI Jakarta, kewenangan relatif ini menggunakan Asas Actor Sequitor Forum Rei yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal/kedudukan Tergugat dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadilinya sehingga Gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili sengketa para pihak dengan alasan berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menyebutkan gugatan diajukan melalui Pengadilan, yaitu (a) ditempat tinggal salah satu Tergugat, (b) ditempat tinggal debitur/konsumen; (c) Letak oyek sengketa.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil sanggahannya Tergugat mengajukan bukti berupa T-1, yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 9567004790-PK-001 tanggal 25 September 2018, dimana dalam pasal 15 menyebutkan : *"mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, Kreditor dan Debitor sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta,dst"*;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan dan persetujuan para pihak mengenai pilihan domisili, pada prinsipnya tunduk pada asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) sebagaimana ditentukan pasal 1338 KUHPerdara, sehingga kesepakatan tersebut mengikat (binding) kepada para pihak untuk mentaati dan melaksanakan. Namun jika merujuk pada pasal 118 ayat (1) HIR juncto pasal 99 ayat (16) RV dan pasal 24 KUHPerdara, mengenai hal adanya pemilihan domisili menjadi tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat sukarela bagi pihak yang bertindak sebagai penggugat tetap terbuka pilihan:

- untuk memilih Pengadilan Negeri yang disepakati atau;
- memilih Pengadilan di Tempat mana Tergugat/salah satu para Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang bahwa selanjutnya secara khusus ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur tentang wilayah hukum Pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa mengenai konsumen, yaitu dapat diajukan ke Badan Peradilan Umum ditempat kedudukan konsumen;

Menimbang bahwa dengan adanya ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dihubungkan dengan tempat Tergugat yang mempunyai Perwakilannya di Gedung WTC manga Dua, Lantai 3 Blok : CL, Jl Mangga Dua Raya No. 08 Jakarta Utara, DKI Jakarta, maka untuk tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan Penggugat dapat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR juncto pasal 99 ayat (16) RV dan pasal 24 KUHPerdara, serta pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Relatif tidak beralasan hukum sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, dengan demikian alasan eksepsi pada huruf (A) tidak beralasan hukum.

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alasan **eksepsi pada huruf (B)** mengenai Kedudukan Hukum/Legal Standing Sdr. Egy Bastyan Hermawan, dkk dari YPK-Ampera

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt. Utr



Malang yang dalam hal ini bukanlah advokat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 yang bertindak mewakili kepentingan Hukum Pemberi Kuasa (Surat Pengaduan dari Sdr. Ahmad Bahtiar).

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang yang merasa haknya dirugikan atau mempunyai kepentingan dapat secara pribadi atau menunjuk kuasa kepada seseorang yang memenuhi syarat sebagai kuasa untuk beracara di pengadilan. Dalam beberapa peraturan Perundang-undangan dan dalam praktek peradilan dikenal beberapa pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari para pihak (Penggugat, Tergugat, atau Pemohon) di pengadilan. Lebih lanjut Mahkamah Agung RI telah memberikan petunjuk teknis kepada Hakim dalam hal mengadili perkara, yaitu telah diterbitkannya Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 53 disebutkan bahwa, yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di pengadilan adalah :

- a. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek, dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat) ;
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI ;
- d. Direksi/ Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum ;
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan/Misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri ;
- f. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/ semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala Desa/Lurah;

Menimbang bahwa dari Surat Kuasa Khusus dan surat tugas dari Ketua Umum YPK-Ampera Malang serta adanya surat pengaduan konsumen tertanggal 11 Agustus 2020 atas nama Sdr. Ahmad Bahtiar beralamat di Jl. Buluh perindu Raya No. 11 Rt. 018/Rw. 006, Kel/Desa Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur DKI Jakarta, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah penerima kuasa dari Sdr. Ahmad Bahtiar untuk hadir dipersidangan.

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari direksi/karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum sebagaimana dalam huruf (d) diatas adalah berkaitan dengan ketentuan pasal 103 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, menyebutkan "*Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.*

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan pasal 103 tersebut diatas maka yang dimaksud "kuasa" adalah untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu. Jadi bukan untuk dan atas nama pihak lain diluar dari badan hukum untuk mewakili pihak untuk sidang di pengadilan.

Menimbang bahwa dengan mengacu pada Pertuaran Perundang-undangan serta Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007, dikaitkan dengan surat pengaduan tertanggal 11 Agustus 2020 maka Pengurus YPK-Ampera Malang tidak dapat memberikan jasa bantuan hukum bertindak sebagai kuasa/wakil dari pengaduan. Sdr. Ahmad Bahtiar untuk beracara di pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat selaku YPK-Ampera Malang telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan dengan tujuan untuk kepentingan perlindungan konsumen?

Menimbang bahwa berkaitan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Pemerintah mengakui keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang memenuhi syarat untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen di Indonesia, melalui mekanisme penyelesaian diluar pengadilan dan mekanisme didalam pengadilan. Dalam rangka menuntut keadilan dihadapan pengadilan atas kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha tersedia tiga pilihan gugatan, yaitu (1) konsumen menggugat *sendiri/diwakili* oleh kuasa yang sah secara langsung ke pengadilan; (2) menggugat secara *class action*, dan (3) menggugat secara *legal standing* (vide pasal 46 ayat 1 huruf a, b dan c, serta ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999).

Menimbang bahwa dari ketiga pilihan gugatan tersebut diatas, maka kepada pihak yang memilih menggugat secara *legal standing* dengan mendasarkan pada pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, harus memenuhi persyaratan, yaitu berbentuk Badan Hukum/Yayasan, dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas tujuan didirikannya

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi tersebut adalah untuk keperluan perlindungan konsumen, dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang menyebutkan "*dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) berhak untuk mengajukan gugatan (bertindak sebagai Penggugat) melalui Peradilan Umum untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya yang berkaitan dengan kedudukan hukumnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : P-9 Fotocopi Akta Pendirian Yayasan "Amanat Perjuangan Rakyat Malang", Nomor 8, tanggal 07 Juli 2014, dan P-11 berupa Fotocopi Pengesahan Yayasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-03970.50.10.2014.Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat berupa P-9 dan P-11 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa YPK-Ampera Malang telah berbadan hukum dan telah menyebutkan tujuan didirikannya organisasi adalah untuk keperluan perlindungan konsumen.

Menimbang, bahwa kemudian untuk dapat melaksanakan kegiatannya suatu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001, menyebutkan "Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut : (a) terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan (b) bergerak dibidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya".

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh kuasa Penggugat berupa P.10 Fotocopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor : 510/843/421.113/2014, tanggal 11 September 2014, setelah diteliti ternyata telah terdaftar di Dinas Perindag Kota Malang untuk dapat melaksanakan kegiatannya;

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah YPK-Ampera Malang telah melaksanakan kegiatannya sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasarnya.

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa surat dari P-1 sampai dengan P-12 tidak ada fakta yang terungkap dalam persidangan yang dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang adanya kegiatan yang telah dilaksanakannya oleh YPK- Ampera Malang untuk tujuan perlindungan konsumen, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim YPK-Ampera Malang **belum** memenuhi syarat sebagai LPKSM untuk mengajukan gugatan dengan tujuan untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 2007 pada halaman 65 angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk teknis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen, akan tetapi gugatan yang dapat diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha. Kerugian yang dialami tidak secara langsung tetapi kerugian yang bersifat public. Demikian juga tuntutan nya tidak dapat berupa ganti kerugian uang, kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkan organisasi untuk penanggulangannya objek yang dipermasalahkannya dan tuntutan nya hanya berupa permintaan pemulihan (remedy) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (injuction) yang bersifat deklaratif.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan hanya untuk kepentingan perorangan, yaitu atas nama Sdr. Ahmad Bahtiar beralamat di Jl. Buluh perindu Raya No. 11 Rt. 018/Rw. 006, Kel/Desa Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur DKI Jakarta yang merupakan nasabah/debitur dari PT. BCA Finance Cabang Jakarta Utara dan yang dituntut nya berupa ganti kerugian berupa uang;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan hanya untuk mewakili kepentingan individu semata dan tuntutan kerugian berupa uang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan gugatan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi dari Tergugat tersebut **pada huruf (B)** beralasan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alasan eksepsi Tergugat pada **huruf (C)** mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum sebagai Penggugat (*point d'internet, point d'action*).

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya dibagian eksepsi menyatakan bahwa Penggugat tidak dirugikan dalam kaitannya memperoleh fasilitas Pembiayaan untuk pembelian berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda MOBILIO DD 41.5 RS M-CVT, tetapi Tergugatlah yang rugi selaku kreditur karena Penggugat selaku debitur tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sejak angsuran ke-20 yang jatuh tempo pada tanggal 25 April 2020 hingga Jawaban ini dibuat oleh Tergugat.

Menimbang bahwa dari alasan Tergugat yang mempersoalkan adanya kerugian berkaitan dengan fasilitas pembiayaan maka hal tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup eksepsi tetapi sudah masuk dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan, dengan demikian eksepsi pada **huruf (C)** tersebut tidak beralasan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu alasan eksepsi Tergugat, yaitu pada **huruf (B)** tersebut diatas beralasan hukum maka eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan **dapat diterima**.

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR, maka Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan No. 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1975 juncto No. 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 juncto No. 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 diperoleh kaidah hukum "Apabila gugatan konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekompensi juga dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa karena gugatan rekompensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konpensasi, sedang gugatan konpensasi belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekompensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa atau diputus".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan rekonvensi adalah gugatan yang mengikut pada gugatan konvensi, maka biaya perkara dalam gugatan rekonvensi ini dibebankan kepada pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara dalam konvensi;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal HIR dan Undang-undang, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp542.750,00 (lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., dan Haran Tarigan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr tanggal 13 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Doly Siregar, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Maskur, S.H.

Haran Tarigan, S.H

Panitera Pengganti,

Doly Siregar, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....P	:	Rp 22.750,00;
enggandaan berkas		
4.....P	:	Rp 375.000,00;
anggilan		
5.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP T		
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
7. Materai	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 542.750,00;</u>
(lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)		